



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 168 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/27/K/411.013/2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA), MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, maka perlu mengubah yang ketujuh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah yang keenam kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ 157 /K/411. 013/2009 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Ketujuh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada lampirannya sebagai berikut :

1. Halaman 5 (lima) nomor urut 18 (delapan belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis **Drs. SUDARKO, MM, IV/b**, NIP. 19550608 198307 1 001 diubah dan diganti **KUSTJAHJO, SH, MM, IV/b**, NIP. 19540405 197903 1 015.
2. Halaman 5 (lima) nomor urut 20 (dua puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis **ADI SUYANTO, SE, IV/b**, NIP. 19630413 1999003 1 012. diubah dan diganti **Dra. MUKHASANAH, M.Si, IV/c**, NIP. 19580706 198403 2 008.
3. Halaman 6 (enam) nomor urut 22 (dua puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis **Dra. MUKHASANAH, M.Si, IV/c**, NIP. 19580706 198403 2 008 diubah dan diganti **Drs. SUDARKO, MM, IV/b**, NIP. 19550608 198307 1 001.
4. Halaman 6 (enam) nomor urut 26 (dua puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis **SUDIPO, S.Sos, MM, III/d**, NIP. 010 165 824 diubah dan diganti **HARIS JATMIKO, SPd, III/d**, NIP. 19711219 199803 1 006.
5. Halaman 6 (enam) nomor urut 27 (dua puluh tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis **Drs. FAUZI ARIFIN, MM, III/d**, NIP. 19680820 198809 1 002 diubah dan diganti **SUDIPO, S.Sos, MM, III/d**, NIP. 19620606 198303 1 027.

6. Halaman 8 (delapan) nomor urut 43 (empat puluh tiga) kolom 3 (tiga) semula tertulis **AGOES ERIYANTO, SH, IV/b**, NIP. 510 090 175 diubah dan diganti **MOCH. GHUFRON, SH, M.Si, IV/b**, NIP. 19550426 198203 1 010.
7. Halaman 9 (sembilan) nomor urut 46 (empat puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis **SUHAD, SH, III/b**. NIP. 510 106 713 diubah dan diganti **SAMSUL HADI, S.Sos III/b**, NIP. 19720807 199303 1 007.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2009.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 27 - 10 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005